



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pedoman penggunaan pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diatur kembali pedoman penggunaan pakaian dinas bagi pegawai dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Operasional dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
5. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
9. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
11. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
12. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
14. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
15. Atribut adalah tanda - tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;

16. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah, alamat kantor dari pegawai yang bersangkutan serta tanggal dikeluarkan, dalam bentuk kartu;
17. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai;
18. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu;
19. Petugas administrasi adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi;
20. Petugas Operasional adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan;
21. Batik Khas Banyuwangi adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banyuwangi.
22. Pakaian Dinas Harian Adat Banyuwangi adalah pakaian dinas yang bernuansa adat dan budaya khas Masyarakat Banyuwangi.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai, serta etika ASN;

### Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
    1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
    2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
    3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih;
    4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Adat Banyuwangi.
  - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
  - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  - f. Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah; dan
  - g. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah.
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Khusus;
  - b. Pakaian KORPRI; dan
  - c. Pakaian Olah Raga.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan atau acara tertentu.

#### Bagian Ketiga Pakaian Dinas Harian Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH untuk Pegawai Pria :
    - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    - 2. Celana panjang warna khaki; dan
    - 3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
  - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
    - 1. Baju lengan pendek warna khaki;
    - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
    - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    - 1. Baju lengan panjang warna khaki;
    - 2. Rok panjang/celana panjang warna khaki;
    - 3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
    - 4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
  - d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Pasal 6

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Batik Khas Banyuwangi;
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDH batik untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja batik lengan panjang atau pendek;
    2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans); dan
    3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
  - b. PDH batik untuk Pegawai Wanita :
    1. Baju/gaun batik lengan pendek atau panjang;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH batik untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Baju batik lengan panjang;
    2. Rok panjang/celana panjang warna gelap;
    3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
    4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
  - d. PDH batik untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, angka 3 dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
    2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
    3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
  - b. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita :
    1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka di sebelah kiri atas;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
    3. Sepatu warna hitam;
  - c. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas;
    2. Rok panjang, warna gelap;
    3. Sepatu warna hitam;

4. Kerudung tidak bermotif, warna gelap.
- d. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Pasal 8

- (1) PDH Adat Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4, dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- (2) PDH Adat Banyuwangi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH Adat Banyuwangi untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja tradisional Banyuwangi lengan panjang warna hitam.
    2. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
    3. Udeng Khas Banyuwangi; dan
    4. Sepatu pantovel warna hitam.
  - b. PDH Adat Banyuwangi/Osing untuk Pegawai Wanita :
    1. Baju kebaya berbahan kain bordir lengan panjang warna hitam.
    2. sewek motif batik khas banyuwangi (bukan rok); dan
    3. Sepatu warna hitam.
  - c. PDH Adat Banyuwangi untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Baju kebaya berbahan kain bordir lengan panjang warna hitam;
    2. Sewek motif batik khas banyuwangi (bukan rok); dan
    3. Sepatu warna hitam; dan
    4. Kerudung polos tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- (3) PDH Adat Banyuwangi untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Pasal 9

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai oleh Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
  - b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
    3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
  - c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab :
    1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Rok panjang/celana panjang warna khaki;
    3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
    4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.

d. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 10

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dan digunakan untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSH untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja model jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
    2. Leher berdiri dan terbuka;
    3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
    4. Kancing lima buah; dan
    5. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PSH untuk Pegawai Wanita :
    1. Kemeja model jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
    2. Leher berdiri dan terbuka;
    3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
    4. Kancing lima buah;
    5. Sepatu warna hitam.
  - c. PSH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Kemeja model jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
    2. Leher berdiri dan terbuka;
    3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
    4. Kancing lima buah;
    5. Kerudung tidak bermotif; dan
    6. Sepatu warna hitam.
  - d. PSH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 11

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari atau sesuai undangan.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSR untuk Pegawai Pria :
    1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
    2. Leher berdiri dan terbuka;
    3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
    4. Kancing lima buah; dan
    5. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.



- b. PSR untuk Pegawai Wanita :
  1. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  2. Leher berdiri dan terbuka;
  3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  4. Kancing lima buah; dan
  5. Sepatu warna hitam.
- c. PSR untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
  1. Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
  2. Leher berdiri dan terbuka;
  3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
  4. Kancing lima buah;
  5. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan; dan
  6. Sepatu warna hitam.
- d. PSR untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam  
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. PSL untuk Pegawai Pria :
    1. Jas lengan panjang warna gelap;
    2. Celana panjang warna sama;
    3. Kemeja dengan dasi; dan
    4. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PSL untuk Pegawai Wanita :
    1. Jas lengan panjang warna gelap;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna sama;
    3. Kemeja dengan dasi; dan
    4. Sepatu warna hitam.
  - c. PSL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Jas lengan panjang warna gelap;
    2. Rok panjang warna sama;
    3. Kemeja dengan dasi;
    4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan; dan
    5. Sepatu warna hitam.
  - d. PSL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. PDL untuk Pegawai Pria :
    1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDL untuk Pegawai Wanita :
    1. Baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Sepatu warna hitam.
  - c. PDL untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
    2. Celana panjang, warna khaki;
    3. Sepatu warna hitam; dan
    4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
  - d. PDL untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.
  - e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 14

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
- a. PDU Camat Pria dan Lurah Pria :
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
    2. Celana panjang warna putih; dan
    3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna putih.
  - b. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita :
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut warna putih; dan
    3. Sepatu pantovel warna putih.
  - c. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita Berjilbab :
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
    2. Rok panjang warna putih;
    3. Sepatu pantovel putih; dan
    4. Kerudung tidak bermotif, warna putih.
  - d. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipakai oleh pegawai pada :
  - a. Dinas kesehatan (dokter dan paramedis)
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah (dokter dan paramedis)
  - c. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Petugas Pemadam Kebakaran
  - f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah (pegawai yang sedang bertugas diluar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler)
- (3) Pakaian Dinas Khusus bagi pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian KORPRI

Pasal 16

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara Hari Kesadaran Nasional atau pada upacara lain yang ditentukan dan rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
    2. Celana panjang warna biru dongker;
    3. Songkok Nasional; dan
    4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam.
  - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
    1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna biru dongker;
    3. Songkok Nasional; dan
    4. Sepatu warna hitam.
  - c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
    2. Rok panjang, warna biru dongker;

3. Kerudung tidak bermotif warna biru dongker; dan
  4. Sepatu warna hitam.
- d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas  
Pakaian Olah Raga

Pasal 17

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dipakai pada saat kegiatan olah raga.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Provinsi Jawa Timur dan Nama Kabupaten Banyuwangi;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 19

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan; dan
- d. Udeng Khas Banyuwangi.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 20

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 22

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Banyuwangi.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 23

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.

- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pita Tanda Jasa; dan
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

#### Bagian Ketujuh Papan Nama

##### Pasal 24

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

#### Bagian Kedelapan Nama Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi

##### Pasal 25

- (1) Nama Provinsi Jawa Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Kabupaten Banyuwangi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA TIMUR dan KABUPATEN BANYUWANGI.

#### Bagian Kesembilan Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi

##### Pasal 26

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf h, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah Nama Kabupaten Banyuwangi.

- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf i, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan pul plastik whiteglossy.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm dan pas foto dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 4 cm.

Pasal 29

Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, terdiri dari :

- a. Bagian Depan :
1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
  2. Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  3. Nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; dan
  4. Nama SKPD/Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
1. Nama Pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. Jabatan;
  4. Golongan Darah;
  5. Alamat Kantor;
  6. Tanggal dikeluarkan;
  7. Pejabat yang mengeluarkan;
  8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 30

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pejabat Tinggi Pratama : Warna dasar merah;
  - b. Pejabat Administrator : Warna dasar biru;
  - c. Pejabat Pengawas : Warna dasar hijau;
  - d. Pejabat Pelaksana : Warna dasar orange;
  - e. Pejabat Fungsional : Warna dasar abu-abu.

#### Pasal 31

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

### BAB IV PENGUNAAN ATRIBUT DAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 32

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama Provinsi Jawa Timur, nama dan lambang daerah Kabupaten Banyuwangi, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Batik terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) Adat Banyuwangi tidak memakai atribut tanda pengenal.
- (5) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Provinsi Jawa Timur, nama dan lambang daerah Kabupaten Banyuwangi, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (6) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (8) PSL tidak memakai atribut.
- (9) Atribut PDL terdiri atas nama Provinsi Jawa Timur, nama dan lambang daerah Kabupaten Banyuwangi, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (10) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (11) Atribut Pakaian Korpri terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan songkok nasional



(12) Pakaian olah raga tidak memakai atribut.

## Bagaian Kedua Penggunaan Pakaian Dinas

### Pasal 33

Penggunaan Pakaian Dinas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan ketentuan sebagai berikut :

- |               |   |
|---------------|---|
| a. Hari Senin | : - PDH Warna Khaki (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional)<br>- PSH Warna Khaki (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator) |
| b. Selasa     | : PDH Batik Khas Banyuwangi   |
| c. Rabu       | : PDH Kemeja putih  |
| d. Kamis      | : PDH Adat Banyuwangi   |
| e. Jumat      | : PDH Batik Khas Banyuwangi   |
| f. Sabtu      | : PDH Batik Khas Banyuwangi   |

## BAB V PENGADAAN

### Pasal 34

Pengadaan pakaian dinas pegawai dan atributnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 35

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 36

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (Linmas) dipakai sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) tenaga medis (Dokter) adalah kemeja/baju warna khaki dan celana/rok warna khaki dengan jas warna putih.

- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) tenaga paramedis adalah kemeja/baju warna biru muda dan celana/rok warna biru muda.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) tenaga fungsional guru adalah kemeja/baju warna khaki dan celana/rok warna khaki dilengkapi dengan kain bordir logo Tut Wuri Handayani ditempatkan 1 cm di atas papan nama.
- (5) Penggunaan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Penggunaan Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
- (7) Penggunaan Pakaian Dinas bagi pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (8) Pakaian Dinas Harian (PDH) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah kemeja/baju warna coklat muda dan celana/rok warna hijau tua dilengkapi dengan atribut lambang daerah Kabupaten Banyuwangi, logo BPBD Kabupaten Banyuwangi, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (9) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus bagi petugas humas dan protokol yang bertugas diluar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler adalah baju/kemeja lengan panjang dan celana panjang warna gelap dilengkapi atribut keprotokolan.

#### Pasal 37

Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan pakaian dinas di luar Peraturan ini dan belum mendapat persetujuan Bupati, harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

#### Pasal 38

Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan pakaian dinas di luar peraturan ini, dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 39

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 29 Agustus 2016

BUPATI BANYUWANGI

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 29 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN BANYUWANGI

TTD

Drs. H. Slamet Kariyono, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561008 198409 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 27

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 27 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 29 Agustus 2016

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lidah baju dan tanda pangkat
- c. Kancing baju
- d. Nama Kabupaten Banyuwangi
- e. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Provinsi Jawa Timur
- h. Papan nama
- i. Saku baju
- j. Tanda pengenalan
- k. Saku celana
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku celana belakang


2. PDH WANITA



## KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Kartu Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Ploi/ belahan rok bagian belakang


## 3. PDH WANITA BERJILBAB



## KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- k. Ploi/ belahan rok bagian belakang
- l. Celana panjang

## 4. PDH WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Ploi baju depan
- j. Ploi baju belakang
- k. Ploi/ belahan rok bagian belakang

B. PDH BATIK

1. PDH BATIK PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Saku temple
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan nama
- h. Udheng Khas Banyuwangi

2. PDH BATIK WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Saku dalam
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- j. Kerudung

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH


1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Sambungan jahitan
- d. Lencana Korpri
- e. Kartu tanda pengenal dan saku atas terbuka
- f. Kancing
- g. Saku

## 2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA






Keterangan Gambar :

- a. Papan nama
- b. Lencana KORPRI
- c. Saku atas terbuka
- d. Kartu tanda pengenalan
- e. Krah berdiri
- f. Ploi samping
- g. Sambungan jahitan
- h. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan

## D. PDH Adat Banyuwangi

## 1. PDH Adat Banyuwangi Pria


**KETERANGAN :**

- A. Udeng Khas Banyuwangi
- B. Baju Tradisional Banyuwangi Lengan Panjang Warna Hitam
- C. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jenas)
- D. Kancing Baju Warna Hitam
- E. Saku Baju bawah (kanan dan Kiri)
- F. Sepatu hitam
- G. Atribut tanda pengenalan Pegawai Negeri Sipil


## 2. PDH Adat Banyuwangi Wanita / Berjilbab Warna Hitam

**KETERANGAN :**

- A. Baju Kebaya lengan panjang berbahan kain dibordir (warna border menyesuaikan) Lengan Panjang Warna Hitam




E. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)  
1. PSH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Saku dalam kecil
- g. Saku dalam tutup

## 2. PSH WANITA / BERJILBAB




### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Kancing baju
- g. Saku dalam tutup
- h. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- i. Ploi/ belahan rok bagian belakang

### E. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


#### 1. PSR PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama

2. PSR WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama
- h. Ploi/ belahan rok bagian belakang

F. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



KETERANGAN :

- a. Kemeja lengan panjang
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing jas

2. PSL WANITA / BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Krah hem berdiri
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing jas
- g. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- h. Ploi/belahan rok bagian belakang

G. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PDL PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lidah baju
- c. Nama  
Provinsi Jawa  
Timur
- d. Lencana Korpri
- e. Papan nama
- f. Saku tutup
- g. Tanda pengenalan
- h. Saku celana depan
- i. Sambungan bahu  
belakang
- j. Nama Kabupaten  
Banyuwangi
- k. Lambang Daerah  
Kab. Banyuwangi

2. PDL WANITA




KETERANGAN :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Provinsi  
Jawa Timur
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Kabupaten  
Banyuwangi
- i. Lambang Daerah  
Kab. Banyuwangi
- j. Tanda Pengenal

H. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH


## 1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



### KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Tanda pangkat
- c. Kancing baju
- d. Nama Kabupaten Banyuwangi
- e. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Provinsi Jawa Timur
- h. Papan nama
- i. Tanda Jabatan
- j. Tanda pengenal
- k. Saku celana depan
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku celana belakang


## 2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Tanda pangkat
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Tanda Jabatan
- k. Ploi/ belahan rok bagian belakang

### 3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




#### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Tanda jabatan
- c. Nama Kabupaten Banyuwangi
- d. Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- e. Nama Provinsi Jawa Timur
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Kerudung tidak bermotif/ polos warna menyesuaikan
- k. Tanda pangkat
- l. Ploi belahan rok bagian belakang
- m. Celana panjang

## I. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH

### 1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA




#### Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu putih
- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang



2. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA




Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. tanda jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih
- m. Lencana korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

J. PAKAIAN KORPRI

1. PAKAIAN KORPRI PRIA




Keterangan :

- a. Songkok hitam
- b. Krah berdiri
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing

2. PAKAIAN KORPRI WANITA

a



Keterangan :

- a. Songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna biru dongker
- b. Krah rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Ploi/ belahan rok bagian belakang

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 27 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 29 Agustus

---

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

A. TUTUP KEPALA

1. TOPI UPACARA

1) Camat



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi
  - Bahan dasar logam warna perak
  - Jari-jari Vertikal 3,75 cm
  - Jari-jari Horizontal 3,50 cm
- c. Pita warna emas (1,75 cm)
- d. Padi dan Kapas

2) Lurah



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi
  - Bahan dasar logam warna perak
  - Jari-jari Vertikal 3,75 cm
  - Jari-jari Horizontal 3,50 cm
- c. Pita warna perak (1,75 cm)

d. Padi dan Kapas


2. MUTZ

1) Mutz PNS Golongan IV/a ke atas

Lambang Daerah Kab. Banyuwangi

Bisban warna kuning emas (0,50 cm)

Bahan dasar kain warna khaki




2) Mutz PNS Golongan III

Lambang Daerah Kab. Banyuwangi

Bisban warna perak (0,50 cm)

Bahan dasar kain warna khaki




3) Mutz PNS Golongan I dan II

Lambang Daerah Kab. Banyuwangi

Bisban warna perunggu (0,50 cm)

Bahan dasar kain warna khaki



3. TOPI LAPANGAN




Keterangan :

- a. Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi
- b. Bahan dasar kain warna hitam
- c. Tulisan PEMKAB BANYUWANGI


## B. TANDA PANGKAT

### 1. CAMAT

#### 1) Harian




#### 2) Upacara




### 2. LURAH

#### 1) Harian



## 2) Upacara



- Bahan dasar logam warna perak
- Bahan dasar kain warna biru tua
- Bahan dasar logam warna perunggu

## C. TANDA JABATAN

## 1. CAMAT



- Bahan dasar sinar logam warna perak
- Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak

Keterangan :

- Bentuk bulat;
- Jari-jari lingkaran luar 3 cm;
- Jari-jari lingkaran dalam 1,5 cm;
- dan
- Jumlah sinar logam 45.

## 2. LURAH



- Bahan dasar sinar logam warna kuning emas
- Lambang Daerah Kab. Banyuwangi
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu

Keterangan :

- Bentuk bulat;
- Jari-jari lingkaran luar 3 cm;
- Jari-jari lingkaran dalam 1,5 cm;
- dan
- Jumlah sinar logam 45.


D. LENCANA KORPRI



E. PAPAN NAMA NAMA



F. TANDA PENGENAL



BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS